



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 19.1/ PL.03.4-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai prinsip jujur, adil dan terbuka;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun_2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1/PP.02.3-Kpt /3319 /KPU-Kab /VIII /2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 17/PL.03,3-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Rapat Umum Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 15/PL.03.3-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16/PL.03.3-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018.

KESATU : Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

Padatanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

ttd

MOH KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto

SALINAN

Lampiran :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUDUS
 Nomor : 19.1/PL.03.4-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2018
 TENTANG
 JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018

| NO | METODE KAMPANYE | TAHUN 2018 | | | | | KETERANGAN |
|-----|--|------------|--------|--|--|---------|---|
| | | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Pertemuan Terbatas | 15 - 28 | 1 - 31 | 1 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | <ul style="list-style-type: none"> • Partai Politik • Gabungan Partai Politik • Calon Bupati • Calon Wakil Bupati • Tim Kampanye |
| 2. | Pertemuan tatap muka dan dialog | 15 - 28 | 1 - 31 | 1 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | |
| 3. | Penyebaran Bahan kampanye kepada umum | 15 - 28 | 1 - 31 | 1 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | |
| 4. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 15 - 28 | 1 - 31 | 1 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | |
| 5. | Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon | | | | | 23 | <ul style="list-style-type: none"> • KPU Kabupaten Kudus |
| 6. | Penyebaran Bahan kampanye kepada umum | 15 - 28 | 1 - 31 | 1 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | |
| 7. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 15 - 28 | 1 - 31 | | | | |
| 8. | Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik | | | | | 10 - 23 | |
| 9. | Rapat Umum | | | 15 : Akhwan-Hadi 22 : Masan-Noor 29 : Tamzil-Hartopo | 6 : Hartini Bowo 13 : Hartoyo-Junaidi | | <ul style="list-style-type: none"> • Partai Politik • Gabungan Partai Politik |

| NO | METODE KAMPANYE | TAHUN 2018 | | | | | KETERANGAN |
|-----|---|------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 10. | Kegiatan Kebudayaan (Pentas seni, panen raya, konser musik) | 15 - 28 | 1 - 31 | 1 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | <ul style="list-style-type: none"> • Calon Bupati • Calon Wakil Bupati • Tim Kampanye |
| 11. | Kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai) | 15 - 28 | 1 - 31 | 1 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | |
| 12. | Perlombaan | 15 - 28 | 1 - 31 | 1 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | <ul style="list-style-type: none"> • Partai Politik • Gabungan Partai Politik • Calon Bupati • Calon Wakil Bupati • Tim Kampanye |
| 13. | Kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun) | 15 - 28 | 1 - 31 | 1 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | |
| 14. | Kampanye melalui media sosial | 15 - 28 | 1 - 31 | 1 - 30 | 1 - 31 | 1 - 23 | |

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum
Heri Darwanto